



**P U T U S A N**

**Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara:

**Muchlis Azis bin Abd. Azis**, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Jalan Lasawedi (depan BTN Pepabri), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B. 1. Nomor 90 Jalan Dg. Ramang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Syamsia Haruna, S.Pd. binti Haruna**, usia 43 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lasawedi (depan BTN Pepabri), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

*Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br*



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br tanggal 1 November 2019 yang telah diubah dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2000 di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru dengan perkara Nomor 0367/Pdt-G/2015/PA. Barru dan putus tanggal 29 Desember 2015 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor 012/AC/2016/PA. Bru tanggal 14 Januari 2016;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan selain harta bersama juga ada utang bersama selama dalam ikatan perkawinan berupa;

4.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 230 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rencana jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Syamsiah/Muchlis Azis;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Fachruddin Syam;
- Sebelah Barat : rumah milik Mukarramah;

4.2. Sebidang tanah perumahan seluas 423 meter persegi yang terletak Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Sebelah Utara : rumah milik ST. Naisa;
- Sebelah Timur : tanah kebun milik Lamanda;

- Sebelah Selatan : rumah milik Lamanda;
- Sebelah Barat : jalan poros Makassar;

4.3. Sebidang tanah perumahan seluas 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi terletak Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rencana jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Jabbar;
- Sebelah Selatan : sawah milik

Fahrudin;

- Sebelah Barat : rumah milik Syamsiah/Muhlis Azis.

4.4. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih dari 50 (lima puluh) are yang terletak di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan batas-batas tanah yang tidak diketahui;

4.5. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana tempat usaha tersebut bermasalah disebabkan tanah orang, sehingga tidak dapat dijadikan harta bersama;

4.6. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana tempat usaha tersebut bermasalah disebabkan tanah orang, sehingga tidak dapat dijadikan harta bersama;

4.7. Sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 4 x 3 meter persegi terletak di Pasar Sentral Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Sebelah Timur : los milik Iskandar;
- Sebelah Selatan : jalan pasar;
- Sebelah Barat : los milik Tiny;

4.8. Satu unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8787 BA;

4.9. Perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Tergugat sebagaimana dalam gugatan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br;

5. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh sejumlah uang dan utang bersama, sebagai berikut:

5.1. Satu unit mobil Hilux dengan Nomor Polisi DP 8787 BA atas nama Syamsiah;

5.2. Perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Tergugat;

5.3. Utang di BRI Cabang Barru dari bulan Januari 2016 sampai bulan Oktober 2018, 32 bulan x Rp2.741.000,00 = Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang dijadikan utang bersama, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan beban sejumlah Rp43.856.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

5.4. Pelunasan utang di Bank BRI Cabang Barru tanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan beban sejumlah Rp56.732.513,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

5.5. Utang bersama berupa upah tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan beban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5.6. Uang hasil penjualan tanah di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing-masing Penggugat dan

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Tergugat memperoleh bagian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

5.7. Angsuran kredit mobil Hilux melalui CIMB Niaga sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018, 32 bulan x Rp3.472.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) = Rp111.104.000,00 (seratus sebelas juta seratus empat ribu rupiah), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan beban sejumlah Rp55.552.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

5.8. Uang yang diambil oleh Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan pengganti dari hak Penggugat atas seperdua dari cashback pembelian mobil Hilux;

5.9. Uang muka pembelian mobil Hilux sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikurangi cashback sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga sisa yang dibayar sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa seluruh harta tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;

7. Bahwa Akta Perdamaian tanggal 24 Januari 2017 tidak mencakup utang bersama, sehingga Penggugat sangat dirugikan, karena itu akta perdamaian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Perdamaian tanggal 24 Januari 2017 mobil Hilux Nomor Polisi DP 8787 BA belum merupakan harta bersama karena masih dalam angsuran dan BPKB mobil tersebut masih menjadi jaminan pada CIMB Niaga;

9. Bahwa upaya penyelesaian masalah ini telah dilakukan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa pembayaran utang-utang tersebut dilakukan tanpa keterlibatan Tergugat karena dibayarkan melalui pemotongan gaji Penggugat;

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



11. Bahwa ada tanah yang telah terjual dan yang menjual adalah Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun telah dikembalikan kepada pembeli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih dipegang oleh Penggugat sebagai jaminan karena ada hak Penggugat dari uang tersebut Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Tergugat mau mengambil tanah tersebut 4 x 25 meter persegi yang telah dijual oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tanah tersebut belum sepakat atas penjualan dimaksud disebabkan 4 X 25 meter persegi yang ingin diambil oleh Tergugat di dalam lokasi objek yang telah disepakati harga jual Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka dengan demikian tidak terjadi lagi kata sepakat, sehingga dengan demikian uang tersebut dikembalikan kepada Pembeli Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon menyatakan uang hasil penjualan tanah terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana hak dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hak Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena seluruh utang tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dibebankan untuk membayar masing-masing sejumlah seperdua bagian;
14. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, maka beralasan hukum apabila pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br ditangguhkan sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 230 (dua ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rencana jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Syamsiah/Muchlis Azis;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Fachruddin Syam;
- Sebelah Barat : rumah milik Mukarramah;

2.2. Sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi yang terletak Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik ST. Naisa;
- Sebelah Timur : tanah kebun milik Lamanda;
- Sebelah Selatan : rumah milik Lamanda;
- Sebelah Barat : jalan poros Makassar;

2.3. Sebidang tanah perumahan seluas 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi terletak Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rencana jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Jabbar;

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Sebelah Selatan : sawah milik Fahrudin;
- Sebelah Barat : rumah milik Syamsiah/Muhlis Azis.

2.4. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih dari 50 (lima puluh) are yang terletak di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan batas-batas tanah yang tidak diketahui;

2.5. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana tempat usaha tersebut bermasalah disebabkan tanah orang, sehingga tidak dapat dijadikan harta bersama;

2.6. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimana tempat usaha tersebut bermasalah disebabkan tanah orang, sehingga tidak dapat dijadikan harta bersama;

2.7. Sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 4 x 3 meter persegi terletak di Pasar Sentral Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : los milik Iskandar;
- Sebelah Selatan : jalan pasar;
- Sebelah Barat : los milik Tiny;

2.8. Satu unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8787 BA;

2.9. Perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Tergugat sebagaimana dalam gugatan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**3. Menyatakan:**

3.1. Utang di BRI Cabang Barru dari bulan Januari 2016 sampai bulan Oktober 2018, 23 bulan x Rp2.741.000,00 =

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





Rp63.043.000,00 (enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah);

3.2. Utang upah tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 24 Januari 2017 batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan utang Penggugat dan Tergugat adalah utang bersama;

7. Menyatakan uang hasil penjualan tanah terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah hak dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hak Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan seperdua kredit mobil dari bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2018 adalah beban dari Tergugat sejumlah Rp55.552.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan beban Penggugat sejumlah Rp55.552.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

9. Menyatakan uang yang diambil oleh Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah perceraian adalah perhitungan dari kompensasi harga mobil;

10. Menyatakan utang BRI Cabang Barru yang dijadikan utang bersama sejak Januari 2016 sampai Oktober 2018 yakni seperdua bagian beban Penggugat sejumlah Rp43.856.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan beban Tergugat sejumlah Rp43.856.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



11. Menyatakan pelunasan sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) yang dibayar oleh Penggugat seperdua dibebankan oleh Tergugat sejumlah Rp56.732.513,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
12. Menyatakan Utang upah tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dibayar sampai sekarang adalah utang bersama dimana kewajiban Tergugat atas utang tersebut seperdua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat agar kiranya utang tersebut dibagi 2 (dua) (seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat);
14. Menyatakan pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br ditangguhkan sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Januari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat serta perubahannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa perkara yang digugat sudah pernah diajukan berdasarkan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br dan sementara dalam proses eksekusi di Pengadilan Agama Barru sehingga melekat ***ne bis in idem*** yaitu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, serta ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan lagi (*exception peremptoria*) karena Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan sementara dalam proses eksekusi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang mana telah mengubah susunan posita dan menambahkan pokok gugatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya bahkan menambahkan pokok-pokok gugatan berupa los seluas 4 x 3 meter persegi yang sebelumnya tidak terdapat pada surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 hal mana telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv. yang menyebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Bahwa perubahan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*) yang meliputi dasar dari tuntutan dan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

- Dalam posita nomor 3 (tiga) Penggugat mendalilkan telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru dengan perkara Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Br dan putus tanggal 29 Desember 2015, padahal faktanya Tergugat yang mengajukan gugatan cerai perkara Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Br dan dapat dilihat pada register perkara di Pengadilan Agama Barru tahun 2015, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tentang sebidang tanah perumahan seluas 423 meter persegi terletak di Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sementara dalam petitumnya disebutkan tanah perumahan seluas 423 meter persegi tersebut terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung atau terdapat kontradiksi atau saling bertentangan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mendalilkan adanya uang hasil penjualan tanah yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan meminta untuk uang tersebut dinyatakan dibagi dua dan juga meminta untuk objek tersebut dibagi dua yang mana dalil yang satu dan lainnya saling bertentangan sehingga terdapat kontradiksi atau saling bertentangan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang dan kabur (*obscur libel*);

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa kekeliruan-kekeliruan Penggugat dalam menyusun surat gugatan yang tidak sempurna dan membuat gugatannya tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa *“gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

5. Bahwa terhadap posita dan petiitum tentang pembatalan akta perdamaian bukanlah kompetensi Pengadilan Agama Barru, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa gugatan Penggugat tentang sejumlah uang dan utang adalah mengada-ngada serta dibuat-buat serta tidak berdasar;

7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa dalam posita Nomor 4 (empat) Penggugat keliru mendalilkan utang bersama sementara dalam bagian-bagiannya menerangkan berupa objek tanah;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang objek berupa sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 4 x 3 meter persegi yang terletak di Pasar Sentral Barru bukan merupakan objek harta bersama Tergugat dan Penggugat melainkan pembeliannya berasal dari uang duka adik kandung Tergugat yang diterima dari Polres Pangkep sejumlah

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan diperuntukkan untuk ketiga anak almarhum Bripka Sirajuddin Haruna dan tidak ada sepeser pun yang berasal dari uang Tergugat apalagi Penggugat karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Barru;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang utang di BRI Cabang Barru, cicilan mobil Hilux, serta pelunasan yang tidak jelas pelunasan untuk apa adalah posita yang tidak jelas, serta uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru belum diterima oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat sehingga sepatutnya Penggugat yang menyerahkan bagian dari Tergugat dan ada uang hasil penjualan kayu dan usaha kayu tidak pernah diterima Tergugat;

6. Bahwa Tergugat merasa tidak ada utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, sementara untuk sisa cicilan mobil Hilux dibayarkan dari hasil pendapatan mobil Hilux tersebut dan selama ini yang menguasai mobil Hilux tersebut adalah Penggugat, sehingga sepatutnya hak Tergugat lah yang belum diterima dari penghasilan mobil Hilux tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang pembatalan akta perdamaian bukan kompetensi Pengadilan Agama Barru;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang tidak dimasukkannya utang bersama Penggugat dan Tergugat adalah posita yang tidak berdasar karena pada saat itu disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta dituangkan dalam Putusan;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, sehingga beban pembuktian berada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





Hakim memeriksa perkara agar kiranya memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Bukti P.1 berupa surat Kewajiban Debitur atas nama Muchlis yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru tanggal 23 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa surat keterangan angsuran pokok pinjaman atas nama Muchlis yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Barru tanggal 4 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



3. Bukti P.3 berupa fotokopi 4 (empat) bukti transfer masing-masing tanggal 16 April 2016, 17 Juli 2017, 15 Februari 2018 dan 15 Juni 2018 dari Bank BRI atas nama Muchlis ke Bank CIMB Niaga atas nama Syamsia. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

4. Bukti P.4 berupa fotokopi bukti transfer tanggal 18 September 2017 dari Bank BRI atas nama Muchlis ke Bank CIMB Niaga atas nama Syamsia. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

5. Bukti P.5 berupa fotokopi 3 (tiga) kwitansi pembayaran upah tukang pembangunan rumah masing-masing tanggal 15 Juli 2013, 23 September 2013 dan 3 Desember 2015 atas nama Mukhlis kepada Wata. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

6. Bukti P.6 berupa fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran upah tukang pembangunan rumah masing-masing tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 6 Oktober 2015 atas nama Mukhlis kepada Wata. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Kerja antara Mukhlis dengan Alwatan alias Wata, tanggal 07 Oktober 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7)

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Alam, usia 50 tahun:

- Bahwa saksi adalah pemilik los yang terjual kepada Tergugat;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sejak keduanya masih berstatus suami-istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perceraian Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa satu petak los di Pasar Sentral Barru;
  - Bahwa pada tahun 2011 los tersebut adalah milik saksi dan atas nama saksi, pada tahun 2012 diambil alih Bank Danamond dan pada tahun 2014 Tergugat membeli los tersebut melalui Bank Danamond;
  - Bahwa setahu saksi, harga yang dibeli Tergugat dari Bank Danamond sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, yang mengelola los tersebut adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
2. Rustam, usia 38 tahun:
- Bahwa saksi adalah pekerja pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 ketika keduanya masih berstatus suami-istri;
  - Bahwa saksi mengetahui, pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang dikerjakan saksi berupa satu unit rumah *permanent* berlantai dua terletak di Jalan Lasawedi Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak pengerjaan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang telah dibayarkan kepada Kepala Tukang bernama Wata secara bertahap sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini masih ada utang Pengugat dan Tergugat yang belum dibayarkan atas kesepakatan nilai kontrak pembangunan rumah tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, namun tidak mengetahui waktu perceraian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat lainnya;
3. Abd. Halim, usia 41 tahun:
- Bahwa saksi adalah sebagai juru bayar di Polres Barru;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berstatus suami-istri dan bercerai sekitar akhir tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat pernah mengajukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru sejumlah Rp70.000000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tenor selama 5 (lima) tahun, jatuh tempo pada tahun 2015 dengan jaminan berupa dokumen kepegawaian Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum jatuh tempo pada tahun 2015, Penggugat mengajukan kembali kredit baru pada tahun 2013 dengan penambahan limit kredit sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor 5 (lima) tahun dan sudah jatuh tempo pada tahun 2018;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Bukti T.1 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 367/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 29 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br. tanggal 22 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti T.3 berupa fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 15 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Purnama Bulan binti H. Andi Abd. Latif, usia 44 Tahun:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak keduanya masih berstatus suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun saksi tidak mengetahui waktu perceraianya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah permanent di Jalan Lasawedi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebidang tanah kavling di Jalan Lasawedi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sebidang tanah

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



perumahan di Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan bermotor berupa Mobil dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki los di Pasar Mattirowalie Barru yang dibeli dari pihak lain;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat membeli los tersebut dari uang duka saudara Tergugat yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, saudara Tergugat yang meninggal tersebut memiliki anak dan istri;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai los tersebut adalah Tergugat dan dikelola oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun utang Penggugat dan Tergugat;

2. Hasnia:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya masih berstatus suami-istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah permanent di Jalan Lasawedi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebidang tanah kavling di Jalan Lasawedi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sebidang tanah

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





perumahan di Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan bermotor berupa mobil sedan berwarna putih dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki los di Pasar Mattirowalie Barru yang dibeli dari pihak lain dengan menggunakan uang duka saudara Tergugat yang meninggal;
- Bahwa setahu saksi, saudara Tergugat yang meninggal tersebut memiliki anak dan istri;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai los tersebut adalah Tergugat dan dikelola oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun utang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui kejelasan letak objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitengewesten (R.Bg.)*, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan menempuh upaya damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan 5 (lima) macam eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Barru tidak berwenang mengadili pembatalan akta perdamaian
2. *Ne bis in idem*;
3. *Exception Peremptoria*;
4. Gugatan Penggugat melanggar ketentuan tentang perubahan gugatan;
5. *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat khususnya petitum angka 5 (lima) tentang pembatalan akta perdamaian. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena pernah diajukan dan telah diputus dengan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi prosesual sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

3. Gugatan Penggugat *Exception Peremptoria*:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah diputus dengan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 24 Januari 2017, sehingga gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi prosesual sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

4. Gugatan Penggugat melanggar ketentuan tentang perubahan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat melanggar ketentuan hukum acara karena mengubah susunan posita dan menambah pokok gugatan berupa los seluas 4 x 3 meter persegi yang sebelumnya tidak terdapat pada surat gugatan tanggal 29 oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa penambahan objek dalam perubahan surat gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah jenis perkara. Oleh karena itu meskipun gugatan Penggugat telah diubah dengan menambahkan satu objek berupa los, substansi gugatan Penggugat tetap berupa gugatan harta bersama, tidak

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



berubah jenisnya menjadi gugatan waris, sehingga tidak melanggar ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Lia Yuliasih, S.Ag) dan Hakim Anggota II (Nahdiyanti, S.H.I.) berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv. mengatur sebagai berikut:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa yang tidak dibolehkan dalam suatu perubahan gugatan adalah mengubah atau menambah pokok gugatan meskipun tidak berakibat berubahnya jenis perkara;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti dalam perubahan gugatan Penggugat terdapat penambahan objek sengketa baik pada bagian posita maupun petitum gugatan, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai eksepsi Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 12 meter persegi di Pasar Sentral Barru patut dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga selanjutnya menjadi putusan atas perkara ini;

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.) berpendapat lain dan mengajukan *dissenting opinion*, dengan pertimbangan bahwa selama persidangan belum memasuki tahap jawaban. Penggugat masih berhak sepenuhnya untuk melakukan perubahan gugatan. Hal tersebut tidak termasuk yang terlarang oleh ketentuan Pasal 127 Rv., sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa serta memutus materi gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 12 meter persegi di Pasar Sentral Barru;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*"

#### 5. Gugatan *obscuur libel*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* didasarkan pada 3 (tiga) alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa perkara cerai gugat Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Br diajukan oleh Penggugat, padahal gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat;
- b. Pada posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi terletak di Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sedangkan dalam petitumnya disebutkan bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Perbedaan antara posita dan petitum gugatan

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



tersebut berakibat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

c. Dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat memohon untuk objek tanah yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua, lalu pada bagian lain posita dan petitum gugatannya Penggugat memohon uang hasil penjualan objek tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan pula sebagai harta bersama dan dibagi dua. Substansi gugatan saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat tentang gugatan cerai Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Br adalah untuk menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, bukan mengenai siapa yang mengajukan gugatan perceraian;

b. Bahwa kekeliruan mencantumkan letak objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi disebabkan Penggugat hanya menyalin kembali dalil Tergugat pada saat mengajukan gugatan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br;

c. Bahwa hasil penjualan tanah yang terletak di Siawung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sepatutnya digugat juga oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* disebabkan kekeliruan mencantumkan kedudukan para pihak dalam gugatan cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dinyatakan cacat formal meskipun Penggugat keliru mencantumkan kedudukan para pihak dalam gugatan cerai yang mendahuluinya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





Menimbang, bahwa eksepsi tentang perbedaan posita dan petitum gugatan Penggugat dalam menyebutkan letak objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi, ternyata saling berkaitan dengan eksepsi mengenai ketidakjelasan gugatan Penggugat pada petitum angka 2.2 dan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada petitum angka 2.2 memohon agar yang ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua adalah objek tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi, sedangkan pada petitum angka 7 yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua adalah uang hasil penjualan tanah tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti tidak konsisten, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan, dengan menyatakan petitum angka 2.2 dan angka 7 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu pula, eksepsi mengenai perbedaan penyebutan letak objek sengketa dimaksud pada posita dan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang perbedaan penyebutan letak objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi pada posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun benar terjadi perbedaan dimaksud akan tetapi hal tersebut dinilai sudah cukup untuk menjadi dasar dilangsungkannya pemeriksaan perkara dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya perbaikan-perbaikan selama pemeriksaan pokok perkara, khususnya pada saat dilangsungkannya pemeriksaan setempat (*plaats opnemng*), oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang tanah yang terletak di Siawung seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi dan hasil

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



penjualannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan petitum 2.2 Penggugat memohon agar objek tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua, sedangkan pada petitum angka 7 Penggugat memohon agar yang ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua adalah uang hasil penjualannya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak konsisten, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dan petitum angka 2.2 dan angka 7 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat atas 16 (enam belas) objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 230 (dua ratus tiga puluh) meter persegi di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang dikuasai oleh Penggugat;
2. Sebidang tanah perumahan seluas 423 (empat ratus dua puluh tiga) meter persegi di Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang dikuasai oleh Penggugat;
3. Sebidang tanah perumahan seluas 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang dikuasai oleh Penggugat;
4. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih dari 50 (lima puluh) are di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
5. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
6. Tempat usaha penjualan kayu yang terletak di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



7. Sebidang tanah dan bangunan (los) seluas 4 x 3 meter persegi terletak di Pasar Sentral Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang dikuasai oleh Penggugat;
8. Satu unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DP 8787 BA yang dikuasai oleh Penggugat;
9. Perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Tergugat sebagaimana dalam gugatan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br;
10. Pembayaran angsuran selama 32 (tiga puluh dua) bulan di BRI Cabang Barru sejumlah Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
11. Pelunasan utang di Bank BRI Cabang Barru sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah);
12. Utang upah tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
13. Uang hasil penjualan tanah di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
14. Pembayaran angsuran kredit mobil Hilux melalui CIMB Niaga selama 32 (tiga puluh dua) bulan sejumlah Rp111.104.000,00 (seratus sebelas juta seratus empat ribu rupiah);
15. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat setelah perceraian untuk diperhitungkan sebagai pengambilan seperdua dari *cashback* pembelian mobil Hilux;
16. Uang muka pembelian mobil Hilux sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 2, 7 dan 13 tidak dapat diterima, sehingga ketiga objek sengketa tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi pada bagian pokok perkara;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 tersebut di atas, Tergugat dalam eksepsinya mengakui objek-objek tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, akan tetapi sengketa terhadap objek-objek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Barru dengan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Tergugat lebih dahulu dibebankan untuk membuktikan adanya putusan dimaksud dan jika tidak terbukti maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan mengenai keberadaan dan proses perolehan objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 14, Tergugat memberikan pengakuan secara berklausula, yaitu bahwa benar setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat masih terdapat angsuran kredit mobil Hilux yang dibayar sendiri oleh Penggugat, namun karena mobil tersebut bersifat produktif dan dikuasai sendiri oleh Penggugat maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang tersebut. Berdasarkan prinsip onsplitbaar aveu mengenai larangan memisah pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 313 R.Bg., maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan pembayaran angsuran dimaksud, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa mobil Hilux tersebut bersifat produktif. Adapun terhadap dalil Tergugat bahwa mobil tersebut dikuasai sendiri oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian, menurut Majelis Hakim merupakan dalil negatif yang mengandung makna bahwa Tergugat tidak pernah menguasainya selama kurun waktu dimaksud, sehingga pembuktiannya harus dibebankan secara terbalik kepada Penggugat, yaitu untuk membuktikan bahwa objek mobil tersebut juga pernah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 10 dan 11 dengan dalil bahwa pembayaran dan pelunasan utang dimaksud tidak jelas, sedangkan terhadap objek

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



sengketa angka 12 Tergugat membantah dengan dalil bahwa utang tersebut tidak pernah ada. Oleh karena dalil bantahan Tergugat tersebut bersifat negatif, maka sesuai prinsip bahwa dalil yang bersifat negatif tidak mungkin dapat dibuktikan (*negativa non sunt probanda*), maka terhadap objek sengketa angka 10, 11 dan 12 tersebut Majelis Hakim hanya meletakkan beban bukti kepada Penggugat mengenai pembayaran dan pelunasan utang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 15, Tergugat tidak memberikan tanggapan, yang oleh Majelis Hakim dipersamakan dengan pengakuan yang merupakan bukti lengkap dan berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), sehingga terbukti bahwa Tergugat telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pemenuhan bagian Tergugat atas seperdua dari harta bersama berupa *cashback* pembelian mobil Hilux sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 15 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 16 berupa uang muka pembelian mobil Hilux sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 11 (sebelas), ternyata tidak dimuat dalam petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu materi terhadap objek sengketa tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 2, 7 dan 13 (petitum angka 2.2, 2.7 dan 7) tidak dapat diterima, mengabulkan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 15 (petitum angka 9) dan mengenyampingkan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



16, maka selanjutnya penilaian Majelis Hakim atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat difokuskan pada sengketa mengenai objek angka 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penilaian atas bukti-bukti para pihak berperkara mengenai objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9? Jika belum ada, apakah objek-objek sengketa tersebut benar ada dan bagaimana proses perolehannya?
3. Apakah setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat pernah membayar angsuran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru selama 32 (tiga puluh dua) bulan, lalu melunasi sisanya?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai utang berupa upah tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)?
5. Apakah ada utang berupa angsuran mobil Hilux yang dibayar sendiri oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat?
6. Apakah objek sengketa berupa mobil Hilux bersifat produktif?
7. Apakah sejak bercerai objek berupa mobil Hilux dikuasai sendiri oleh Penggugat atau juga pernah dikuasai Tergugat?

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan tiga orang saksi masing-masing bernama Nur Alam, Rustam dan Abd. Halim;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan (bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya). Bukti P.1 dan P.2 relevan dengan pokok masalah angka 3 (tiga), bukti P.3 dan P.4 relevan dengan pokok masalah angka 5 (lima), sedangkan bukti P.5, P.6 dan P.7 relevan dengan pokok masalah angka 4 (empat), sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi di persidangan serta memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Keterangan saksi pertama adalah mengenai objek sengketa angka 7 (tujuh) berupa satu petak los di Pasar Sentral Barru yang berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Keterangan saksi kedua relevan dengan pokok masalah angka 4 (empat) tentang utang upah tukang, sedangkan keterangan saksi ketiga relevan dengan pokok masalah angka 3 (tiga) berupa pembayaran dan pelunasan utang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Barru, sehingga keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Andi Purnama Bulan binti H. Andi Abd. Latif dan Hasnia;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan (bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya). Bukti T.1 relevan dengan pokok masalah angka 1 (satu) dan 2 (dua), bukti T.2 relevan dengan pokok masalah angka 2 (dua) dan bukti T.3 relevan dengan pokok masalah angka 1 (satu), sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi di persidangan serta memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Sebagian dari keterangan kedua saksi tersebut yang terkait dengan pokok sengketa angka 2 (dua) tidak diperoleh secara langsung melainkan berdasarkan informasi atau cerita dari Tergugat, hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Adapun sebagian keterangan lainnya terkait dengan objek sengketa 7 (tujuh) berupa satu petak los di Pasar Sentral Barru yang sudah dimuat dalam pertimbangan eksepsi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu keseluruhan keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sesuai urutan pokok masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah angka 1 (satu) relevan dengan bukti T.3 dan T.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 367/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 29 Desember 2015 dalam perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat dan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Januari 2017 dalam gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Kedua bukti tersebut dikeluarkan

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi kualifikasi akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, yang di dalamnya menerangkan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan kedua bukti tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa pokok masalah angka 2 (dua) relevan dengan bukti T.1 dan T.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Januari 2017 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 15 November 2019. Kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi kualifikasi akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Dengan demikian dalil Tergugat bahwa objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 telah diputus oleh Pengadilan Agama Barru dan telah dimohonkan eksekusi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pokok masalah angka 3 (tiga) memiliki kaitan dengan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Barru serta keterangan saksi ketiga Penggugat. Bukti P.1 memuat keterangan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 debitur atas nama Muchlis (Penggugat) tercatat memiliki utang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), sedangkan pada bukti P.2 tercatat bahwa pada tanggal 4 November 2018 debitur atas nama Muchlis membayar angsuran pokok pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru sejumlah Rp2.741.400,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Saksi ketiga Penggugat (juru bayar pada Polres Kabupaten Barru) menerangkan bahwa Penggugat pada tahun 2008 mengambil pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu pada tahun 2013 mengambil

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



pinjaman pada bank yang sama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan adanya rangkaian kejadian yang berkaitan satu sama lain yang secara utuh menggambarkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat perkawinan telah mengambil pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru, lalu pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Desember 2015 utang tersebut belum lunas, sehingga Penggugat selanjutnya membayar sendiri angsuran kredit tersebut selama 32 (tiga puluh dua) bulan dengan total sejumlah Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), lalu sisanya lagi sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) dilunasi sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai pembayaran dan pelunasan utang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pokok masalah angka 4 (empat) relevan dengan bukti P.7 berupa surat kesepakatan kerja dengan nilai kontrak kerja sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), serta bukti P.5 dan P.6 berupa 5 (lima) lembar kwitansi upah tukang yang totalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu pokok masalah tersebut juga relevan dengan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa saksi tersebut adalah tukang yang bernama Alwatan alias Wata yang upahnya belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga cukup untuk menjadi dasar bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa pokok masalah angka 5 (lima) relevan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa bukti transfer masing-masing tanggal 16 April 2016, 17 Juli 2017, 15 Februari 2018 dan 15 Juni 2018 dari Bank BRI atas nama Muchlis ke Bank CIMB Niaga atas nama Syamsia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan adanya rangkaian kejadian yang berkaitan satu sama lain yang secara utuh menggambarkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat perkawinan mempunyai kredit pembelian mobil Hilux pada CIMB Niaga, lalu pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Desember 2015 kredit tersebut belum lunas, sehingga Penggugat selanjutnya membayar sendiri angsurannya sejumlah Rp111.104.000,00 (seratus sebelas juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai pembayaran angsuran kredit pembelian mobil Hilux tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pokok masalah angka 5 (lima) dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan pokok masalah angka 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai;
2. Bahwa objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 telah diputus oleh Pengadilan Agama Barru dengan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Januari 2017 dan telah dilaksanakan peletakan sita eksekusi

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 15 November 2019;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 telah diputus oleh Pengadilan Agama Barru dan telah dimohonkan eksekusi, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan *ne bis in idem* patut dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 (petitum angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 dan 2.9) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu pula, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kedaluwarsa (*exception peremptoria*) yang substansinya sama dengan eksepsi *ne bis in idem* tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti fakta mengenai adanya pembayaran utang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru (objek sengketa angka 10) dan pelunasan atas sisa utang tersebut (objek sengketa angka 11) serta pembayaran angsuran kredit pembelian mobil pada CIMB Niaga (objek sengketa angka 14), maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3.1, 11 dan 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tidak terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa utang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan tertentu selain dari kepentingan keluarga atau kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat selama masih terikat perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br





yang menyebutkan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*, serta ketentuan Pasal 93 ayat (2) bahwa *pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*, objek utang tersebut harus dikualifikasi sebagai utang (harta bersama dalam bentuk passiva) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek sengketa angka 14 (petitum angka 3.2, 6 dan 14) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat atas pelunasan utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing seperdua bagian, atau sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 gugatannya, Penggugat memohon agar tindakan Penggugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa substansi petitum tersebut ditujukan terhadap penguasaan atas sebagian atau seluruh objek sengketa angka 1 sampai dengan 9 (petitum angka 2.1 sampai dengan 2.9) yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan diputus dengan amar tersendiri, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 gugatannya, Penggugat memohon agar akta perdamaian dinyatakan batal demi hukum, kemudian

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



pada petitum angka 15 Penggugat memohon agar eksekusi perkara Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br ditangguhkan. Terhadap kedua petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak satu pun petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan yang berkaitan dengan objek sengketa/objek eksekusi pada perkara Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br, maka petitum angka 5 dan 15 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat pada angka 10 merupakan pengulangan dari petitum angka 3.1 dan petitum gugatan angka 12 serta 13 merupakan pengulangan dari petitum angka 3.2, maka masing-masing petitum angka 10, 12 dan 13 tersebut cukup untuk dikesampingkan dan selanjutnya tidak perlu diadili dengan amar putusan tersendiri;

#### **KESIMPULAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, yaitu:

1.1. Petitum angka 3.2, 6 dan 14 (objek sengketa angka 12), dengan menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat atas pelunasan utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing seperdua bagian, atau sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

1.2. Petitum angka 9 (objek sengketa angka 15), dengan menetapkan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil Tergugat dari Penggugat setelah terjadinya perceraian diperhitungkan sebagai pemenuhan bagian Tergugat atas seperdua dari *cashback* pembelian mobil Hilux sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk sebagian, yaitu:

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



2.1. Petitum angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 dan 2.9 (objek sengketa angka 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9), dengan alasan *nebis in idem*;

2.2. Petitum angka 2.2, 2.7 dan 7 (objek sengketa angka 2, 7 dan 13), dengan alasan *obscuur libel*;

3. Gugatan Penggugat dikesampingkan untuk sebagian dan tidak lagi diadili dalam petitum tersendiri, yaitu:

3.1. Petitum angka 4 tentang perbuatan Penggugat menguasai harta bersama bukan merupakan melawan hukum, oleh karena gugatan atas harta bersama dimaksud telah dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Petitum angka 10, 12 dan 13, oleh karena merupakan pengulangan atas petitum angka 3.1 dan 3.2;

4. Gugatan Penggugat ditolak untuk selainnya, yaitu:

4.1. Petitum angka 3.1 (objek sengketa angka 10) berupa pembayaran utang sejumlah Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

4.2. Petitum angka 5 dan 15 untuk menyatakan Akta Perdamaian Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br batal demi hukum dan agar eksekusi Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br ditangguhkan, oleh karena tidak satupun gugatan Penggugat terhadap objek-objek sengketa yang berkaitan dengan perkara Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Br yang dikabulkan oleh Majelis Hakim;

4.3. Petitum angka 8 (objek sengketa angka 14) berupa pembayaran angsuran kredit pembelian mobil pada CIMB Niaga, oleh karena dalil Penggugat tidak terbukti;

4.4. Petitum angka 11 (objek sengketa angka 11) berupa pelunasan kredit sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru, oleh karena dalil Penggugat tidak terbukti;

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *ne bis in idem* dan *obscuur libel* sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil Tergugat dari Penggugat setelah terjadinya perceraian diperhitungkan sebagai pemenuhan bagian Tergugat atas seperdua dari *cashback* pembelian mobil Hilux sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 7 tidak dapat diterima;

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 5 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 H., oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aris, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan + PNBP	: Rp	150.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	2.120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 2.376.000,00  
(dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)